



Dampak Hukum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Dan PT. Blue Bay Divers Terhadap Pengelolaan Pulau Saronde

Mohamad Akbar R Hatu^{1*}, Weny Almovarid Dunga², Waode Mustika³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

 : akbarhatu01@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Saronde Island is administratively included in Ponelo Islands District, North Gorontalo Regency. The management of Saronde Island was previously carried out by PT Gorontalo Alam Bahari since 2013, then transferred to PT Blue Bay Divers through a new five-year cooperation. An evaluation of the agreement is needed to review the results and losses incurred. This study aims to determine the impact of the agreement between the Regional Government and PT Blue Bay Divers on the management of Saronde Island and analyse the legal consequences in the event of losses. This research uses empirical law research method and qualitative approach. The results show that the agreement has fulfilled the legal requirements, with the agreement of both parties, proven by the signing of the contract. The cooperation has a positive impact, such as increased development on Saronde Island, foreign tourist visits, local revenue, and environmental preservation. The negative impact is the lack of contribution to economic growth and empowerment of local communities. The research found that management by BBD has not fulfilled justice and benefits for local communities. The unilateral termination of the previous cooperation with PT Gorontalo Alam Bahari that was not in accordance with the Memorandum of Understanding became a weak point. The Regional Government is considered not to have suffered financial losses, but legally, the policies taken must prioritise the welfare of the people. Therefore, it is important to review the government's decision, improve community involvement in the economic ecosystem, and ensure fairness in the implementation of this cooperation. This research recommends the establishment of local regulations as a legal umbrella to protect cooperation with third parties, ensure supervision of the implementation of agreements, and encourage cooperation that is oriented towards the welfare of local communities for sustainable and inclusive development for all stakeholders.

Keywords: Legal Impact; Cooperation Agreement; Belief.

Abstrak

Pulau Saronde secara administratif termasuk dalam Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. Pengelolaan Pulau Saronde sebelumnya dilakukan oleh PT. Gorontalo Alam Bahari sejak 2013, selanjutnya dialihkan kepada PT. Blue Bay Divers melalui kerja sama baru berdurasi lima tahun. Evaluasi perjanjian diperlukan guna meninjau hasil dan kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak perjanjian antara Pemerintah Daerah dan PT. Blue Bay Divers terhadap pengelolaan Pulau Saronde serta menganalisis akibat hukum jika terjadi kerugian. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (*Empirical Law Research*) dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian telah memenuhi syarat sahnya, dengan kesepakatan kedua belah pihak, dibuktikan penandatanganan kontrak. Kerja sama memberikan dampak positif, seperti peningkatan pembangunan di Pulau Saronde, kunjungan wisatawan mancanegara, Pendapatan Asli Daerah, serta pelestarian lingkungan. Dampak negatifnya, yaitu kurangnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian menemukan pengelolaan oleh BBD belum memenuhi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Pemutusan sepihak kerja sama sebelumnya dengan PT. Gorontalo Alam Bahari yang tidak sesuai dengan Memorandum of Understanding menjadi titik lemah. Pemerintah Daerah dinilai tidak mengalami kerugian finansial, namun secara hukum, kebijakan yang diambil harus lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat. Olehnya, penting untuk meninjau ulang keputusan pemerintah, memperbaiki pelibatan masyarakat dalam ekosistem ekonomi, serta memastikan keadilan dalam pelaksanaan kerja sama ini. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk melindungi kerja sama dengan pihak ketiga, memastikan pengawasan pelaksanaan perjanjian, serta

mendorong kerja sama yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal guna pembangunan berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Dampak Hukum; Perjanjian Kerjasama; Kepercayaan.

Kirim: 2024-12-13

Revisi: 2025-01-13

Terima: 2025-01-31

Terbit: 2025-02-01

Cara Mengutip: Mohamad Akbar R Hatu, Weny Almovarid Dunga, and Waode Mustika. "Dampak Hukum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Dan PT. Blue Bay Divers Terhadap Pengelolaan Pulau Saronde." *BACARITA Law Journal* 5 no. 2 (2025): 231-241. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.17257>

Copyright © 2025 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Hukum Indonesia terbuka untuk perjanjian atau kontrak. Ini berarti bahwa setiap orang diberi kebebasan seluas-luasnya untuk membuat perjanjian sesuai keinginan mereka, asalkan tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.¹ Lebih lanjut, hukum perjanjian bersifat sebagai hukum pelengkap; pihak yang terlibat yang menyusun kesepakatan diperbolehkan untuk menentukan atau mengatur substansi pemufakatan tersebut, demikian juga ketika terdapat hal-hal yang tidak dimuat dalam kesepakatan, rujukannya adalah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu titik penting dalam proses pembentukan atau penutupan perjanjian adalah pertemuan kehendak, saling bertautnya masing-masing pernyataan kehendak secara bersamaan. Perjanjian terjadi melalui pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak yang memberikan kepercayaan pada pihak lainnya bahwa kehendak mereka tertuju pada terjadinya perjanjian.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (telah menginisialisasikan kerjasama pada bidang pariwisata antara Pemerintah Daerah Gorut dan perusahaan swasta untuk mengelola objek wisata seperti Pulau Saronde, Bugisa, dan Mohinggito. Meskipun persetujuan tersebut belum diberikan secara langsung, persetujuan tersebut diberikan secara bertahap. Pulau Saronde sebelumnya dikelola oleh PT. Gorontalo Alam Bahari sejak tahun 2013 dengan masa kontrak selama 30 tahun. Namun, pada tahun 2022 pengelolaan Pulau Saronde dialihkan kepada investor asing, yaitu PT. Blue Bay Divers, yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui MoU pada tahun 2021. MoU tersebut tercatat dengan nomor 06/GORUT-MoU/V/2021 untuk pihak pemerintah daerah dan nomor 05/BBD/V/2021 untuk PT. Blue Bay Divers. Sejak Juni 2022, PT. Blue Bay Divers menerapkan tarif masuk Pulau Saronde sebesar Rp. 5.000.000 per hari, yang memberikan dampak ekonomi pada masyarakat Desa Ponelo di sekitar Pulau Saronde, serta memengaruhi pemberdayaan masyarakat setempat. Sementara itu, pemerintah daerah memperoleh manfaat berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbeda dengan PT. Blue Bay Divers, kerja sama sebelumnya dengan PT. Gorontalo Alam Bahari memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti akses gratis bagi pengunjung tanpa kenaikan tarif masuk. Namun, PT. Gorontalo Alam Bahari dinilai kurang memberikan kontribusi signifikan kepada pemerintah daerah, yang menjadi alasan penghentian kerja sama tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kerja sama, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Nomor: 06/GORUT-MOU/V/2021 dan PT. Blue Bay Divers dengan Nomor: 05/BBD/V/2021 menyepakati pengelolaan objek wisata Pulau Saronde

¹ Mardiaton Mardiaton, Mukhsin Nyak Umar, and Nevi Hasnita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Murabahah (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 25, no. 2 (2024): 147-61.

dan Bugisa oleh PT. Blue Bay Divers. Pada Pasal 1 mengenai maksud dan tujuan, kerja sama ini bermaksud menjadikan lebih baik pendayagunaan sumber daya alam pesisir serta kepulauan melalui pengelolaan dengan manajemen modern yang ramah lingkungan.

Pendekatan tersebut dirancang agar objek wisata tersebut memenuhi standar destinasi internasional serta memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Pemahaman yang dapat diperoleh dari penjabaran sebelumnya bahwa ditemukan pertalian perjanjian kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta. Perjanjian tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun, sehingga diperlukan evaluasi untuk menilai apakah kerja sama tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah kerja sama tersebut memberikan manfaat atau justru merugikan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun instrumen kebijakan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan daerah dari potensi kerugian di masa mendatang.

Penelitian oleh Octavianus Pasang membahas kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata Lolai di Toraja Utara, termasuk kendala anggaran yang memengaruhi pelaksanaannya. Miftahul Huda meneliti perjanjian pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat untuk objek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi, dengan fokus pada bentuk perjanjian dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Siti Marfuah Susanti mengkaji perjanjian kerja sama pada sektor parkir antara pemerintah setempat dan pengelola parkir di Pasar Baru Juwana, Kabupaten Pati, yang menghadapi kendala pada keabsahan pihak yang terlibat. Ketiganya menunjukkan perbedaan konteks dan rumusan masalah yang menjadi tolak ukur analisis terhadap pelaksanaan kewenangan atau perjanjian pemerintah daerah.

Ketiga penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan perjanjian atau kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor yang berbeda, yaitu objek wisata, sumber daya hutan, dan pengelolaan parkir, dengan fokus pada implementasi, kendala, serta perbedaan pendekatan dan permasalahan hukum yang dihadapi. Sehingga penting untuk melakukan penyelidikan terhadap dampak hukum kerja sama yang pada sektor pariwisata pada wilayah sebagai lokasi penyelidikan oleh Peneliti.

METODE PENELITIAN

Penyelidikan ilmiah oleh peneliti mengimplementasikan penyelidikan secara empiris, atau dengan makna lain penyelidikan sosiologis, lapangan, dengan mengkaji norma yang berlaku dan realitas masyarakat.² Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, menghasilkan data deskriptif analitis melalui wawancara dan observasi. Data penelitian mencakup data primer yang dihasilkan tanpa perantara dari wilayah penyelidikan dengan mekanisme wawancara dan pertanyaan terarah, serta data sekunder yang diambil dari literatur seperti buku, dokumen, dan hasil penelitian terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung untuk mendapatkan fakta sosial dan studi pustaka untuk melengkapi informasi yang relevan, terutama mengenai kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengelolaan wisata.

² Ahamad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46-58.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap subjek hukum yang menjalin hubungan dengan subjek hukum lain, seperti pemufakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers dalam pengelolaan Pulau Saronde, tentu terikat oleh aturan hukum. Aturan hukum ini bertujuan menyajikan perlindungan keperluan setiap individu dalam kerja sama tersebut dengan harapan apabila pihak yang terlibat melakukan tindakan yang berlawanan dengan substansi pemufakatan, ia wajib bertanggung jawab atas seluruh konsekuensinya.³ Jika dihubungkan dengan keperluan Pemerintah Daerah dan PT. Blue Bay Divers, yakni dalam hal kerja sama pengelolaan Pulau Saronde, maka norma yang diterapkan adalah hukum keperdataan. Hukum perdata digunakan sebab mengatur pertalian antara individu atau badan hukum terkait pemenuhan hak dan keharusan.⁴ Ketentuan yang menjadi rujukan adalah perikatan yang mengakomodir mengenai perjanjian kerja sama.

Sebelum Pemerintah Daerah dan PT. Blue Bay Divers mengelola Pulau Saronde, terlebih dahulu harus dilakukan perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis, yang sudah mengimplementasikan asas kebebasan berkontrak. Asas ini menyajikan kebebasan kepada para pihak untuk menjalin kerja sama serta menentukan konsep kesepakatan, baik tertulis maupun lisan.⁵

Pelaksanaan pemufakatan tertulis bertujuan guna menentukan hak dan keharusan yang harus dijaga dan diimplementasikan pihak yang terlibat, termasuk Pemerintah Daerah dan PT. Blue Bay Divers. Selain itu, perjanjian tertulis ini juga menjadi dokumen autentik yang bisa dimanfaatkan sebagai alat bukti ketika ada perkara di pengadilan, misalnya dalam kasus wanprestasi. Dengan demikian, pihak yang merasakan kondisi rugi bisa mengusulkan tuntutan.⁶ Melalui perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Daerah dan PT. Blue Bay Divers wajib menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dalam pengelolaan Pulau Saronde. Apabila satu pihak tidak melaksanakan keharusannya, maka dianggap bertindak wanprestasi dan berkewajiban bersedia menerima risiko sesuai dengan substansi kesepakatan yang telah dibangun dan sah.⁷

Berikut beberapa yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers. Pada tanggal 3 Mei 2021, bertempat di Kantor Bupati Gorontalo Utara, Jalan Kulonodanupojo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, kedua pihak sepakat untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian kerja sama terkait pengelolaan Pulau Saronde. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah sebagai berikut: 1) Indra Yasin: Bupati Gorontalo Utara berkedudukan di Jl. Kusnodanupojo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Daerah Gorontalo Utara, selanjutnya di sebut Pihak Kesatu. 2) Anke Andree :Direktur PT. Blue Bay Divers berkedudukan di Desa Lihunu. Kecamatan Likupang Timur Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Anggaran Dasar PT. Blue Bay Divers yang dibuat di

³ Devita Anisa Harzeta, "Wanprestasi Dalam Kontrak Perfilman (Putusan Perkara Nomor 171/Pdt. G/2020/PN Jkt. Sel)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

⁴ Apriyanto Apriyanto, Titik Haryanti, and Liani Sari, *Buku Referensi Hukum Perdata: Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁵ Michael Jose, "Status Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Atas Perjanjian Sewa Menyewa Rahim Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024).

⁶ Cahyadi Arif, "Implikasi Yuridis Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Dikaitkan Adanya Jaminan Atas Nama Pihak Ketiga" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

⁷ M Raihan Prasetyo, "Perjanjian Kerjasama Antara Alfamidi Dan Cv Ariyanda Pada Pekerjaan Renovasi Sipil Dan Mekanikal Di Kota Medan" (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

hadapan Notaris Merlyn Pontoh, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0081643.AH.0102. Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Blue Bay Divers, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Para Pihak yang mengadakan perjanjian dinilai dan telah sepakat untuk melakukan perjanjian, serta telah memenuhi semula syarat sahnya perjanjian, yang mendasari perjanjian tersebut sebagai berikut: (1) Bahwa Pihak Kesatu adalah Pemerintah Daerah yang menguasai Aset Pulau Saronde dan Pulau Bogisa yang bertujuan untuk bekerjasama dengan pelaku usaha guna meningkatkan perekonomian daerah; (2) Bahwa Pihak Kedua adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang wisata bahari yang bertujuan untuk mengelola Pulau Saronde dan Pulau Bogisa guna meningkatkan perekonomian daerah. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian telah menyepakati kerja sama tersebut dan memenuhi semua syarat sahnya perjanjian, yang menjadi dasar kesepakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pihak Pertama adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan atas aset Pulau Saronde dan Pulau Bogisa, dengan tujuan untuk menjalin kerja sama dengan pelaku usaha guna meningkatkan perekonomian daerah; (2) Pihak Kedua adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang wisata bahari, dengan tujuan untuk mengelola Pulau Saronde dan Pulau Bogisa demi mendukung peningkatan ekonomi daerah.

Sebelumnya, pengelolaan Pulau Saronde dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama antara Pemerintah setempat dengan investor lokal, yaitu PT. Gorontalo Alam Bahari, yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Namun, Pemerintah Daerah kemudian memutuskan untuk mengakhiri kerja sama tersebut dan menjalin kemitraan baru dengan investor asing, yaitu PT. Blue Bay Divers. Berdasarkan wawancara peneliti dengan staf dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Gorontalo Utara, disampaikan bahwa: "Menurut kami, sebelumnya belum ada investor asing, karena dari investor lokal belum terlihat adanya peningkatan signifikan. Kalau dari investor asing seperti ini, mereka memiliki wawasan yang lebih luas, pembangunan yang lebih baik, serta investasi yang lebih besar. Karena mereka berasal dari Jerman, kami mungkin akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Daerah telah mempertimbangkan dengan matang untuk bekerja sama dengan PT. Blue Bay Divers dalam pengelolaan Pulau Saronde, dengan harapan agar pengelolaan pulau tersebut menjadi lebih maju di masa mendatang. Peneliti juga mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, yang menyatakan, "Pertimbangan kami sebagai Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan investor asing dalam pengelolaan Pulau Saronde adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan objek wisata dengan standar nasional dan internasional."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki keinginan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pulau Saronde dengan mengacu pada standar nasional dan internasional. Peneliti juga mewawancarai masyarakat Ponelo yang menyampaikan pandangan berbeda mengenai pengelola Pulau Saronde saat ini. Salah satu warga mengatakan: Perbedaannya dengan pengelola sekarang (PT. Blue Bay Divers) yang berasal dari Jerman itu sangat jauh. Pengelola sebelumnya (PT. Gorontalo Alam Bahari) tidak memberlakukan hak atas privasi, sedangkan PT. Gorontalo Alam Bahari lebih terbuka untuk umum. Berdasarkan wawancara tersebut maka masyarakat merasakan perbedaan yang signifikan antara pengelola saat ini dan sebelumnya, terutama dalam hal aksesibilitas. Jika sebelumnya hak-hak bersifat terbuka untuk umum, pengelolaan saat ini lebih mengutamakan privasi. Sangat penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip yang mendasari sebuah perjanjian saat membuatnya. Sangat penting untuk

mempertimbangkan bagaimana kerja sama pengelolaan Pulau Saronde sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang tercantum dalam KUHPperdata. Hukum Perjanjian Indonesia mengakui lima asas umum yang digunakan, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Untuk mengetahui apakah kerja sama antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers terkait pengelolaan Pulau Saronde sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka, penting untuk memahami bahwa kebebasan berkontrak berarti memiliki keleluasaan untuk membuat kontrak, tetapi tetap harus merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku.⁸ Oleh karena itu, dalam kontrak ini, perlu dipastikan: 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian: Pemerintah Daerah Gorontalo Utara memilih untuk membuat kesepakatan. 2) Kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja: Kerja sama dilakukan antara Pemerintah Daerah dan PT. Blue Bay Divers. 3) Penentuan substansi perjanjian, pelaksanaannya, serta syarat yang diberlakukan: Isi kerja sama melibatkan pengelolaan Pulau Saronde. 4) Penentuan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan: Perjanjian yang dibuat berbentuk tertulis. 5) Asas Konsensualisme (*Consensus-based Principle*). Kesepakatan adalah dasar dari perjanjian. Menurut asas ini, perjanjian pada dasarnya tidak memerlukan bentuk formal, cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹ Konsekuensi ini tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata, yang menetapkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kerja sama antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers terkait pengelolaan Pulau Saronde, asas konsensualisme telah terpenuhi karena perjanjian dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan aturan yang telah disetujui.

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum, atau "pacta sunt servanda", membahas hasil dari perjanjian yang dibuat. Menurut prinsip ini, perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi aturan yang mengikat bagi mereka yang membuatnya.¹⁰ Dalam pelaksanaan perjanjian, aturan mengatur bagaimana pihak-pihak bertindak, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terikat.¹¹ Perdata, Pasal 1338, Ayat (1), menetapkan asas ini, dalam kerja sama antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers, pemerintah menyerahkan lokasi atau wilayah Pulau Saronde untuk dikelola oleh PT. Blue Bay Divers serta menjamin keamanan hukum bagi kedua belah pihak. Ketika terdapat pihak tidak memenuhi ketentuan pada kesepakatan, pihak lainnya dapat mengajukan tuntutan karena merasa dirugikan.

c. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Salah satu prinsip hukum yang berfungsi untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat suatu perjanjian adalah prinsip itikad baik. "Perjanjian harus

⁸ Niru Anita Sinaga, "Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).

⁹ Sri Hariati, "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024).

¹⁰ Maltha Malinda et al., "Dalam Perjanjian Tidak Bernama (Innominaat): Studi Kasus Perjanjian Waralaba Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT. DKI," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2024): 61–70.

¹¹ Buyung Wahyudi Arifin, Sirajudin Sailallah, and Amelia Nur Widyanti, "Kewenangan Bertindak Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibeli Dari Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Masih Terikat Harta Bawaan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2835–58.

dilaksanakan dengan itikad baik," kata Perdata, Pasal 1338.¹² Menurut pernyataan ini, pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan keadilan dan kepatutan. Basis ini menuntut sikap yang konsisten dan terus menerus mulai dari penandatanganan kontrak, pelaksanaannya, dan berakhirnya kerja sama, dengan asas itikad baik, sengketa yang mungkin terjadi dalam kontrak dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana. Dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers terkait pengelolaan Pulau Saronde, penerapan asas ini sudah sesuai. Hal ini terlihat dari terjaganya itikad baik sejak awal hingga saat ini, terbukti dengan tidak terciptanya kondisi rugi pada pihak terlibat. Kontrak kerja sama yang disepakati telah dijalankan sesuai dengan ketentuan norma serta tidak berlawanan dengan prinsip keadilan.

d. Asas Kepribadian (*Personality*)

Menurut Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata, "Pada umumnya, seseorang tidak dapat membuat perikatan atau perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri."¹³ Di sisi lain, Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan, "Perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya." Artinya, asas kepribadian ini menegaskan bahwa isi perjanjian kerja sama hanya berlaku bagi Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers, tanpa mengikat pihak lain yang tidak memberikan persetujuan.

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers terkait pengelolaan Pulau Saronde dapat dilakukan pengkajian berlandaskan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) guna memastikan apakah telah terimplementasinya persyaratan sahnya kesepakatan tersebut. Ketentuan hukum perdata menyebutkan bahwa ada empat syarat sahnya perjanjian, seperti berikut:¹⁴ a) Kesepakatan: Unsur penting dari syarat ini adalah adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat; dengan kata lain, pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian harus bertemu terlebih dahulu untuk membahas semua hal yang akan termasuk dalam perjanjian. Selama proses ini, akan ada percakapan, perundingan, dan persetujuan tentang pelaksanaan perjanjian dan hasilnya, dari tahapan ini, akan muncul dua kemungkinan: tidak adanya kesepakatan atau tercapainya kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan, maka perjanjian tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kesepakatan tercapai, maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk perjanjian, dalam konteks pembuatan perjanjian yang dijelaskan di atas, seluruh tahapan telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan antara pihak pertama (Pemerintah Daerah Gorontalo Utara) dan pihak kedua (PT. Blue Bay Divers); b) Kecakapan: Unsur ini sepenuhnya telah dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1329 KUHPerdata: "Setiap individu dianggap memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, kecuali jika dinyatakan tidak memenuhi syarat kecakapan oleh undang-undang." Kecakapan bertindak berarti kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, pada kesepakatan ini, pihak yang terlibat telah memenuhi syarat kecakapan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua pihak, yaitu Pemerintah Daerah Gorontalo Utara (Pihak I) dan PT. Blue Bay Divers (Pihak II), telah dinyatakan cakap sesuai ketentuan

¹² Ach Ghirda Fahana and Yogie Wardana Putra Hidayat, "Penggunaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Ditinjau Dari Pasal 1338 KUHPer," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 1-5.

¹³ Muhamad Munawir Hariz and L M Hayyanul Haq, "Perjanjian Kerjasama Antara Bumdes Arge Sari Dengan Peternak Madu Al-Fath Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Dalam Memasarkan Produknya," *Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 404-12.

¹⁴ Tirta Arum Valenthia and Faisal Faisal, "Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram Dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Ditinjau Dari Syarat Sah Perjanjian," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8592-8601.

norma. Sehingga dapat dipahami syarat kedua, yaitu kesanggupan, telah dilaksanakan oleh setiap pihak dalam kesepakatan tersebut; c) Hal Tertentu: Perjanjian dalam hal tertentu merujuk pada kejelasan substansi kesepakatan sehingga ketentuan tersebut dapat terlaksana. Untuk memenuhi syarat ini, dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers terkait pengelolaan Pulau Saronde, telah disebutkan secara rinci bahwa objek perjanjian adalah Pulau Saronde di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, hak dan keharusan yang wajib diimplementasikan oleh masing-masing pihak yang terlibat pada kesepakatan juga dijelaskan; d) Sebab yang Halal: Kebutuhan yang dituju para pihak melalui perjanjian disebut sebagai alasan yang halal. Dalam kerja sama antara PT. Blue Bay Divers dan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara untuk mengelola Pulau Saronde, semua persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan tujuan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dua jenis syarat perjanjian adalah syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, sementara syarat objektif berkaitan dengan isi atau objek perjanjian.¹⁵ Jika syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian dianggap batal secara hukum, yang berarti bahwa itu tidak lagi sah atau memiliki hubungan hukum. Tidak ada dasar hukum untuk saling menuntut dalam situasi ini. Sebaliknya, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tetap dianggap sah secara hukum, tetapi salah satu pihak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian, dalam kesepakatan yang dibangun, telah tercapai pemufakatan antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers, sehingga isi perjanjian diketahui dan disepakati oleh para pihak yang menandatangani, dalam kerja sama pengelolaan Pulau Saronde, pengawasan dan kontrol dilakukan oleh Pemerintah Daerah Gorontalo Utara, sedangkan pembaruan menjadi tanggung jawab PT. Blue Bay Divers.

Pengelolaan Pulau Saronde oleh investor saat ini dibandingkan dengan investor sebelumnya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pengelolaan saat ini oleh PT. Blue Bay Divers telah membawa banyak peningkatan besar. Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, yaitu Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan bahwa pengelolaan Pulau Saronde oleh PT. Blue Bay Divers mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga menyajikan sumbangsih terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memajukan pemasaran pelancongan di wilayah Gorontalo Utara. Peneliti juga melakukan wawancara dengan JF. Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Gorontalo Utara, yang menyampaikan bahwa rencana sistem di Gorontalo Utara pada tahun mendatang akan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Fokus utamanya adalah bagaimana daerah dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dari pihak ketiga.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya melalui kontribusi dari pihak ketiga. Salah satu ketentuan dalam MoU antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan PT. Blue Bay Divers terkait Pulau Saronde, yang tercantum pada Pasal 3 tentang ruang lingkup kesepakatan, menyebutkan bahwa kesepakatan mencakup kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, peningkatan pendapatan asli daerah, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan pariwisata. Namun, terdapat aspek pemberdayaan masyarakat, terutama dampak ekonomi, yang masih belum terpenuhi.

¹⁵ Muhammad Hadiyan Achfas, "Ulasan Singkat Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Kekurangan Syarat Subyektif Dan Obyektif Dalam Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 357-60.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat Ponelo, salah satu warga menyampaikan, "Dampaknya sangat besar, terutama bagi masyarakat Ponelo, seperti pengemudi taksi air, penjual, dan penjaga. Kami harus meninggalkan tempat itu, bahkan secara paksa. Jika diperbolehkan, saya ingin jujur bahwa kami sangat terpukul, terutama dari sisi ekonomi yang benar-benar mati, khususnya bagi penduduk Pulau Ponelo."

Peneliti juga mewawancarai masyarakat yang merasakan dampak ekonomi serupa, yang menyatakan, "Jika berbicara tentang pendapatan, semuanya berhenti, bahkan benar-benar berhenti, ekonomi kami terhenti. Saya sendiri sudah 14 tahun berjualan di sini, sekarang dihentikan, dan harus pulang." Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang memiliki pandangan serupa, dapat disimpulkan bahwa selain dampak positif, kerjasama pengelolaan Pulau Saronde juga membawa dampak negatif, seperti terbatasnya akses masyarakat dan hilangnya mata pencaharian bagi penduduk sekitar Pulau Saronde.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat lain yang merasakan dampak sosial setelah Pulau Saronde dikelola oleh pihak asing. Mereka menyatakan, "Dari perspektif akademis, saya melihat bahwa dampaknya adalah kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan budaya. Pulau Saronde, yang awalnya memiliki nilai budaya, kini kehilangan ciri khasnya. Walaupun tarian dan tradisi di Pulau Saronde tidak hilang sepenuhnya, namun secara historis dan filosofis sudah berubah. Dulu, tarian Saronde dipentaskan di acara-acara tertentu di sekitar pulau, namun sekarang, pemilihan tempat untuk acara tersebut sudah tidak lagi dilakukan di Pulau Saronde itu sendiri."¹⁶ Peneliti juga mewawancarai narasumber yang sependapat, seperti Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan staf Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, yang menjelaskan bahwa, "Pelaksanaan kerjasama sudah berjalan dengan baik, bahkan pembangunan infrastruktur sesuai perjanjian kerjasama telah selesai beberapa bagian, seperti *cottage*, restoran, dapur, dan bar, sesuai dengan yang termaktub pada perjanjian kerjasama."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa selain terdapat dampak ekonomi, masyarakat sekitar Pulau Saronde juga merasakan dampak sosial. Hasil evaluasi kerjasama menunjukkan bahwa PT. Blule Bay Dilers telah menyelesaikan beberapa pembangunan seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). Berdasarkan pengamatan peneliti, implementasi kesepakatan kerjasama Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dengan PT. Blule Bay Dilers terhadap pengelolaan Pulau Saronde, sudah terpenuhi syarat sahnya perjanjian, yang terlihat dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan sekuatnya kedua belah pihak berdasarkan penandatanganan kesepakatan tertulis tersebut. Kerjasama pengelolaan Pulau Saronde antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan PT. Blule Bay Dilers mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya peningkatan pembangunan di Pulau Saronde, bertambahnya jumlah wisatawan mancanegara dari berbagai negara, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pelestarian alam di Pulau Saronde. Namun, dampak negatifnya adalah belum tercapainya kemajuan dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sekitar Pulau Saronde.

Tabel 1. Matriks Perbedaan Dampak Antara Blue Bay Divers dan Gorontalo Alam Bahari

No.	Blue Bay Divers	Gorontalo Alam Bahari
-----	-----------------	-----------------------

¹⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Kasmat Moha. Tanggal 25 November 2023.

1. Bergerak di bidang wisata Bahari yang bertujuan untuk mengelola Pulau Saronde meningkatkan perekonomian daerah	Bergerak di bidang wisata Bahari Pulau Sronde untuk meningkatkan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Pelibatan Masyarakat yang minim membuat BBD sulit untuk mendapatkan kesepakatan dengan Masyarakat. Mulai dari minimnya pelibatan Masyarakat dan juga upaya peningkatan ekonomi mikro yang tidak dirangkul oleh pengelola ini menjadi poin minor dalam aspek keadilan jika dilihat dari analisis	Selaku Pengelola, GAB lebih menekankan pemberdayaan Masyarakat meliputi wisata lokal, contoh dalam hal ini adalah pelibatan Masyarakat dalam usaha penyewaan kapal untuk wisatawan yang ingin mengeksplor wilayah Saronde

KESIMPULAN

Kerjasama antara Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan PT. Blule Bay Dilers dalam pengelolaan Pulau Saronde telah mengimplementasikan persyaratan sahnya kesepakatan tertulis berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, memenuhi syarat kecakapan, dan memperhatikan hal-hal tertentu serta sebab yang halal yang tercantum dalam perjanjian. Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Blule Bay Dilers menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan Pulau Saronde, yang tercermin dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, pendapatan asli daerah (PAD), dan pelestarian lingkungan. Namun, dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Pulau Saronde tidak sepenuhnya positif. Meskipun ada peningkatan ekonomi, dampak sosial seperti terbatasnya akses masyarakat dan hilangnya mata pencaharian mereka belum sepenuhnya diperhatikan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat sekitar Pulau Saronde masih terbatas, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kerjasama ini, meskipun berhasil meningkatkan aspek ekonomi, masih perlu perbaikan dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal dengan maksud menyajikan faedah lebih banyak terhadap penduduk sekitar.

REFERENSI

- Achfas, Muhammad Hadiyan. "Ulasan Singkat Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Kekurangan Syarat Subyektif Dan Obyektif Dalam Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 357–60.
- Apriyanto, Apriyanto, Titik Haryanti, and Liani Sari. *Buku Referensi Hukum Perdata: Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Arif, Cahyadi. "Implikasi Yuridis Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Dikaitkan Adanya Jaminan Atas Nama Pihak Ketiga." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

- Arifin, Buyung Wahyudi, Sirajudin Saillellah, and Amelia Nur Widyanti. "Kewenangan Bertindak Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibeli Dari Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Masih Terikat Harta Bawaan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2835-58.
- Fahana, Ach Ghirda, and Yogie Wardana Putra Hidayat. "Penggunaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Ditinjau Dari Pasal 1338 KUHP." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 1-5.
- Hariati, Sri. "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024).
- Hariz, Muhamad Munawir, and L M Hayyanul Haq. "Perjanjian Kerjasama Antara Bumdes Arge Sari Dengan Peternak Madu Al-Fath Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Dalam Memasarkan Produknya." *Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 404-12.
- Harzeta, Devita Anisa. "Wanprestasi Dalam Kontrak Perfilman (Putusan Perkara Nomor 171/Pdt. G/2020/PN Jkt. Sel)." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, n.d.
- Jose, Michael. "Status Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Atas Perjanjian Sewa Menyewa Rahim Dihubungkan Dengan Buku III Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 2024.
- Malinda, Maltha, Shira Bier Nabila, Addyne Aulyfah Arvrian, Chatrine Chatrine, Desy Natalia, Muhammad Iqbal, Ghani Prabangkara, Alfa Immanuel Sede, and Wardani Rizkianti. "Dalam Perjanjian Tidak Bernama (Innominaat): Studi Kasus Perjanjian Waralaba Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT. DKI." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2024): 61-70.
- Mardiaton, Mardiaton, Mukhsin Nyak Umar, and Nevi Hasnita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Murabahah (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 25, no. 2 (2024): 147-61.
- Prasetyo, M Raihan. "Perjanjian Kerjasama Antara Alfamidi Dan Cv Ariyanda Pada Pekerjaan Renovasi Sipil Dan Mekanikal Di Kota Medan." *Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*, 2024.
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46-58.
- Sinaga, Niru Anita. "Perspektif *Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).
- Valentia, Tirta Arum, and Faisal Faisal. "Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram Dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Dintinjau Dari Syarat Sah Perjanjian." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8592-8601.